

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PEMBUNUHAN

Alexander Sinurat ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

alexsinurat07@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim ialah pemidanaan tersebut harus proporsional, hal ini dapat ditemukan pada bagian pertimbangan hukum, menyatakan bahwa hukuman yang diterima oleh terdakwa harus proporsionalitas, maksud proporsionalitas, ialah hukuman yang diterima terdakwa harus sesuai dengan bentuk kejahatannya. Proporsionalitas menghendaki agar dalam penegakan hukum pidana baik dalam hal pemidanaan, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban. Dalam pertimbangan hakim dalam putusan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor latar belakang pelaku dan kondisi korban atau keluarga korban dari akibat kejahatan pelaku. Dalam menentukan terciptanya sifat proporsionalitas, terdapat tiga penilaian yaitu layak, cukup layak atau tidak layak.

Kata Kunci: Proporsionalitas, Pemidanaan

Abstract

The punishment imposed by the judge is that the punishment must be proportional, this can be found in the legal reasoning section, stating that the punishment received by the defendant must be proportional, the meaning of proportionality, is that the punishment received by the defendant must be in accordance with the form of the crime. Proportionality requires that in the enforcement of criminal law, both in terms of punishment, based on the existence of a balance between society, the state, perpetrators of criminal acts and victims. In the consideration of the judge in the decision, the judge considers the background factors of the perpetrator and the condition of the victim or the victim's family as a result of the perpetrator's crime. In determining the creation of proportionality, there are three assessments, namely appropriate, quite appropriate or inappropriate.

Keywords: Proportionality, Punishment

PENDAHULUAN

Putusan pemidanaan oleh hakim, dalam putusan pada bagian pertimbangan hukum, menyatakan bahwa hukuman yang diterima oleh terdakwa harus proporsionalitas, maksud proporsionalitas, ialah hukuman yang diterima terdakwa harus sesuai dengan bentuk kejahatannya. Untuk dapat menerapkan proporsionalitas ini maka, perlu untuk menentukan faktor-faktor yang relevan dengan keseriusan pelanggaran dan bagaimana berat pelanggaran harus diukur (Mirko Bagaric,2001). Pada dasarnya prinsip proporsionalitas ini bertujuan untuk mencegah penjatuhan pemidanaan yang berlebihan, sewenang-wenang, dengan mensyaratkan bahwa hukuman tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, bahkan jika tampak bahwa pelaku akan mengulangi kejahatannya kembali (Mirko Bagaric,2001). Proporsionalitas menghendaki agar dalam penegakan hukum pidana baik dalam hal pemidanaan, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban (Masyhudi,2022). Prinsip proporsionalitas, merupakan salah satu dari pedoman pemidanaan, yang mana pemidanaan yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sejatinya, dalam KUHP Indonesia, penerapan prinsip proporsionalitas ini tidak diterapkan, sehingga banyak terjadi disparitas dalam putusan pemidanaan, dan putusan pemidanaan dapat dikatakan tidak adil bagi korban atau pihak korban. Prinsip proporsionalitas ini hanya diterapkan oleh hakim, namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak disparitas putusan, hal ini dapat disebabkan karena, hal-hal yang terjadi dalam pembuktian persidangan, dimana

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 07 April 2025

Published : 27 April 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



dalam kasus tindak pidana yang sama, terdapat pola atau metode yang berbeda yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana, adanya perbedaan pendapat yang dialami oleh para hakim, membuat putusan pidana berbeda-beda pada jenis tindak pidana yang sama. Tujuan pidana salah satunya untuk memberikan sanksi atau hukuman dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku, terhadap teori gabungan menyatakan bahwa "Penjatuhan pidana harus memberikan rasa puas, baik bagi hakim, pelaku tindak pidana, masyarakat, korban (keluarga korban), dan harus ada keseimbangan antara sanksi pidana yang diberikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku", (Asmarawati, 2015) prinsip proporsionalitas selain mengkehendaki agar hukuman yang dijatuhkan tidak melebihi dari pelanggarannya, namun juga mengkehendaki agar, kerugian yang dialami korban atau keluarga korban dapat terpenuhi. Terkait terhadap proporsionalitas, salah satu variabel utama dalam proporsionalitas ialah penentuan hukuman harus berdasarkan keseriusan objektif dari delik tersebut dan Riwayat pelaku tindak pidana (Mirko Bagaric, 2001).

Casare Beccaria mengatakan bahwa perlu kesebandingan antara pidana dan kejahatan atau yang lebih dikenal dengan "*Let the punishment fit the crime* (Memberikan Hukuman sesuai dengan Kejahatannya)". Willian W. Berry III berpendapat bahwa proporsionalitas sebagai suatu hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat tindak pidana (Mahrus Ali, 2018). Menurut Andrew Von Hirsh Proporsionalitas dapat diartikan sebagai kesepadanan, kesepadanan ini bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak boleh lebih rendah atau melebihi ancaman pidana (M. Ainul Syamsu, 2016). Secara garis besar proporsionalitas ini mengacu terhadap keseriusan suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan, dapat dikatakan bahwa semakin serius suatu tindak pidana maka semakin besar pula sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana (Mahrus Ali, 2018). Dalam pidana, hukuman harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan (Mirko Bagaric, 2001). Terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, hakim selalu menerapkan atau berpendapat bahwa, hukuman yang diterima pelaku tindak pidana, harus proporsionalitas. Putusan pidana oleh hakim sering menjadi polemik baik bagi korban atau keluarga korban, terpidana, masyarakat atau bahkan bagi kaum akademisi, terjadinya polemik ini karena setiap individu memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap putusan. Salah satu yang membuat terjadinya permasalahan terhadap putusan pidana ialah karena menganggap hukuman yang diterima oleh terpidana terkadang dirasa tidak adil, atau tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya (Endy, dkk, 2020).

Hakim sebagai harapan terakhir bagi pencari keadilan, oleh karena itu hakim harus mampu untuk mengukur apakah putusan yang dijatuhkannya sudah sesuai dengan perbuatan terpidana dan harus mampu mengukur apakah masyarakat mampu menerima putusan tersebut. Loebby Loqman, berpendapat bahwa, seorang hakim harus mampu mengetahui apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut sudah sesuai atau tidak (Endry, dkk, 2020). Dalam putusan hakim, ada pertimbangan hukum, yang digunakan oleh hakim, sebagai variabel atau tolak ukur untuk memberikan atau menjatuhkan putusan pidana. Pertimbangan hukum didalam putusan ialah dasar bagi hakim atas putusan yang ada untuk menjatuhkan sanksi pidana, oleh sebab itu, yang dicantumkan dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik (Dwi Hananta, 2018). Terkait dengan putusan yang dianggap hakim proporsional, maka penulis akan mencantumkan beberapa contoh kasus yang sudah diputus oleh hakim dalam hal ini penulis melampirkan putusan pidana terkait kasus pembunuhan dengan pasal yang didakwakan sama, dalam hal ini yaitu melampirkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Nomor Putusan	Nama Terdakwa dan StatusTerdakwa (Pekerjaan)	Hal yang Memberatkan	Hal yang Meringankan
Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Kbj	Hernando Manullang (Petani)	Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban menjadi trauma, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
Nomor 343/Pid.B/2020/PNSDA	Mama J. Emannratu (Pelajar/Mahasiswa)	Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menarik perhatian masyarakat, Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif dalam hubungan kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban, Terdapat sifat atau krakter yang kejam dan tega pada Terdakwa yang dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan menelanjangi korban, kemudian membuang korban ke lahan kosong, serta dengan tenang ikut mencari korban seolah-olah terdakwa tidak mengetahui kejadiannya.	Tidak ditemukan (dan juga terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan).
Nomor 206/Pid.B/2014/PN MKD	Slamet Trisno (Petani)	Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.	Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
Nomor 2/Pid.B/2021/P N Kds	Kriswanto Hariyono (Wiraswasta)	Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar norma perkawinan.	Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
Nomor 224/Pid.B/2020/PN Lwk	Jumarto I. Noam (Tukang Bangunan)	Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban dan menimbulkan rasa kehilangan yang besar bagi keluarga korban, Perbuatan terdakwa	Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya.
		Tergolong perbuatan yang sadis.	

Terkait dari ke lima (5) dari tabel terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dalam hal ini terdapat hal yang memberatkan dan meringankan, kedua hal ini, menjadi acuan bagi hakim, dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini penulis mempertanyakan bahwa, bagaimana hakim menilai bahwa sanksi pidana yang ia berikan sudah dipandanginya sebagai pidanaan yang proporsionalitas?.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai “Kajian Penerapan Prinsip Proporsionalitas Terhadap Pidanaan Oleh Hakim”, terhadap penulisan ini, penulis menggunakan beberapa penelitian ilmiah sebelumnya sebagai bentuk untuk menggambarkan isi yang penulis lakukan. Dari beberapa literatur yang telah penulis telusuri, pertama artikel jurnal dari Eva Achjani yang berjudul “Proporsionalitas Penjatuhan Pidana”, pada pokoknya mengatakan bahwa “Teori proporsionalitas pidanaan menjadi pedoman pidanaan yang dibutuhkan baik bagi legislatif atau bagi hakim, pada pokoknya terhadap hakim ia menyatakan bahwa pedoman pidanaan akandapat membantu para hakim untuk menjatuhi pidana dalam hal untuk menentukan jenis dan sanksi pidananya” (Eva Achjani, 2011). Dan pada artikel jurnal, yang ditulis oleh Endri, dkk, yang berjudul “Proporsionalitas Putusan Hakim

Berdasarkan Ide Keseimbangan” pada pokoknya ia menyatakan bahwa “Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berlandaskan hukum dan keyakinannya, dianggap terlalu mengutamakan legalitas formal sehingga dampaknya terjadi ketidakadilan, hukum dianggap hanya sebatas apa yang tertulis (Dalam Undang-Undang), Sebaliknya hakim harus mempertimbangkan keadilan bagi korban (Masyarakat/Keluarga korban) dan dampak sosial dari putusan itu, sehingga putusan hakim sering dianggap tidak proporsional karena tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami masyarakat”(Endy, dkk, 2020). Perbedaan dua penelitian terdahulu dengan penulisan ini ialah lebih kepada kritik atau analisis kritis terhadap putusan pidana yang dimana hakim sering memuat dalam putusannya pidana harus proporsional atau sesuai dengan prinsip proporsionalitas, atau dalam penelitian ini lebih mempertanyakan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku, dapat dinilai telah memenuhi prinsip proporsionalitas?. Tujuan dari penelitian ini ialah bertujuan untuk menggambarkan penilaian hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak berhasil dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dan menggambarkan apakah senyatanya dalam putusan hakim itu telah memenuhi prinsip proporsionalitas. Jika melihat kepada pengertian proporsionalitas, yaitu adanya kesebandingan antara hukuman dan kejahatan, maka nilai dari suatu apa yang dinamakan keadilan atau adil maka akan terlihat nyata dan bukan abstrak atau adanya penilaian subjektif dari hakim mengenai pemberian keadilan dalam suatu perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif juga memiliki istilah lain yang dikenal dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik (Irwansyah, 2020). Penelitian normatif didefinisikan yaitu sebagai berikut, bahwa penelitian normatif adalah suatu cara penelitian dengan mengedepankan pendekatan penelitian bahan pustaka atau data sekunder (Irwansyah, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan mencari bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan data primer. Penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif tersebut, diharapkan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian terkait. Tujuan dilakukan penelitian dengan metode ini ialah untuk menganalisis mengenai proporsionalitas dalam putusan (contoh putusan pembunuhan) yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya dan melihat faktor pertimbangan yang menyebabkan putusan itu sudah dikatakan proporsionalitas oleh hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proporsionalitas Suatu Prinsip Yang Sulit Dalam Penerapannya

Penerapan prinsip proporsionalitas ini dinilai sulit, hal ini karena ukuran mengenai kesebandingan antara hukuman yang diberikan dengan jenis kejahatannya sangat sulit untuk menilainya, alasannya ialah, adanya kata kesebandingan ini membuat penjatuhan pidana menjadi sulit untuk menyesuaikan dengan prinsip proporsionalitas. Alasan lain mengapa hal ini sulit ialah bahwa tidak ada tolak ukur untuk dapat menilai bahwa telah terpenuhinya kesebandingan tersebut. Karena pada dasarnya hakim dalam memutus perkara pidana, mengikuti suatu prosedur yang telah diberikan oleh undang-undang, dalam undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif, terdapat pembatasan tingkat hukuman, mulai dari minimal dan maksimal pidananya, dan tingkatan pidananya disesuaikan dengan tingkat keseriusan dari suatu kejahatan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Philip Petrov dalam tulisannya, ia mengatakan sulit untuk menerapkan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Hal ini diperkuat lagi, dengan mengambil pendapat dari Lacey dan Pickard, yang mengatakan bahwa, menunjuk bahwa berapa lama hukum penjara yang dijatuhkan terhadap berbagai kejahatan dan menunjukkan bahwa hal itu telah memenuhi prinsip proporsionalitas ialah sebuah khayalan. Lebih lanjut Douglas Husak mengatakan bahwa tidak seorangpun yang boleh mengaku tahu,

bagaimana menetapkan jumlah hukuman yang tepat dan pantas diterima oleh pelaku tertentu yang melakukan suatu kejahatan tertentu (Philip Petrov, 2023). Sejalan dengan pendapat diatas, menurut hemat penulis bahwa, dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku dengan kejahatan tertentu ialah dilakukan dengan penilaian subjektif, alasannya ialah karena adanya perbedaan pendapat apakah hukuman itu sudah pantas ia terima atau cukup pantas, atau tidak pantas. Perbedaan inilah yang dimaksud oleh Douglas bahwa tak dapat seorang pun mengakui dirinya dapat menentukan hukuman yang pantas dan layak untuk diterima oleh pelaku kejahatan. Seperti contoh putusan pengadilan pada pendahuluan diatas, terdapat 5 (lima) putusan pengadilan dengan jenis kejahatan yang sama. Dari kelima putusan itu, hakim menjatuhkan pidana yang berbeda-beda, hal ini lah yang dimaksud penulis sebagai penjatuhan hukuman berdasarkan subjektif, selain putusan yang subjektif, hakim hanya melihat pedoman pertimbangan pidana, dan menyesuaikan pertimbangan tersebut dalam menjatuhkan hukuman. Penulis akan memberikan contoh kasus pembunuhan yang keluarga korban tidak terima atas putusan hakim tersebut, ialah kasus pembunuhan terhadap seorang balita berusia 5 (lima) tahun di Sulawesi Utara. Dalam kasus ini pelaku atas nama Jemi hanya dipidana selama 20 tahun penjara, dimana tuntutan dari jaksa penuntut umum ialah hukuman mati, dengan melihat bahwa perbuatan pelaku sangat tidak manusiawi, dimana pelaku bukan hanya membunuh balita tersebut tetapi juga melakukan pelecehan seksual terhadap balita tersebut. Keluarga korban berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak setimpal atau tidak sebanding dengan kejahatannya (Firda Jumardi, 2023).

Mengenai sulitnya penerapan proporsionalitas ini, Austin dalam tulisannya yaitu Thomas mengusulkan bahwa hukuman untuk sebuah kasus tidak boleh lebih lama dari batas atas kelompok hukuman normal untuk kategori kasus di mana pelanggaran paling serius yang dilakukan oleh pelaku akan ditempatkan. Namun, interpretasi jelas dari formulasi ini terlihat tidak berkelanjutan. Jika hukuman untuk kasus yang terdiri dari beberapa pelanggaran dianggap tidak proporsional hanya karena melebihi rentang hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran tunggal, maka itu akan menjadi hasil yang bermasalah. Selain itu, panduan untuk kasus-kasus yang masuk dalam batas kategori hanya dikalibrasi secara kasar. Terlepas dari kesulitan ini, rumusan yang diusulkan oleh Thomas memiliki nilai karena menyiratkan proporsionalitas berdasarkan tingkat keseriusan relatif dari kelas dan sub-kelas pelanggaran. Gagasan ini adalah bahwa perbedaan antara hukuman harus mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran. Hal ini mengarah pada gagasan bahwa tidak ada jumlah dari jenis pelanggaran tertentu yang dapat mencapai tingkat keseriusan pelanggaran lainnya (Austin Lovegrove, 2000).

Tolak ukur yang secara tepat untuk dapat menerapkan proporsionalitas ini secara sempurna tidak ada, baik dari penegak hukum dalam menentukan hukuman terhadap pelaku, mulai dari polisi, jaksa atau hakim, ketiga lembaga penegak hukum ini, dalam memberi hukuman terhadap pelaku ialah berbeda-beda, selain dari penegak hukum, sesuai dengan pengertian proporsionalitas, apabila hal ini secara nyata telah terwujud maka akan terlihat senyatanya bahwa kata keadilan atau adil terwujud dalam bentuk nyata dan bukan dalam bentuk subjektif (atau keadilan hanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim). Dalam penjatuhan pidana terdapat indikator penilaian terhadap masyarakat yaitu, apakah hukuman pidana yang diterima oleh pelaku dapat dikatakan sangat layak, atau layak, atau cukup layak atau tidak layak. Tentu untuk menilai suatu prinsip proporsionalitas dikatakan terpenuhi harus dinilai oleh para pihak yang terlibat dan masyarakat yang menilainya, harus dinilai sangat layak, bukan hanya sampai kepada cukup layak.

Prinsip proporsionalitas ini dalam penerapannya mendapat pertanyaan dari Douglas Husak yaitu apakah beratnya suatu hukuman harus dikatakan bergantung pada reaksi subjektif dan mungkin reaksi khusus dari orang yang dihukum (Philip Petrov, 2023). Philip Petrov mengilustrasikan bagaimana para pengambil keputusan untuk

menerapkan proporsionalitas, dalam tulisannya mengilustrasikan, pengambil keputusan seperti jaksa, legislator dan hakim untuk mempertimbangkan hukuman penjara yang proporsional untuk suatu kejahatan tertentu, mereka membandingkan keputusan-keputusan sebelumnya seperti mereka mempertimbangkan berapa lama waktu seseorang untuk dipenjara, sehingga hukuman penjara tersebut dikatakan proporsional terhadap perampokan bersenjata? Sehingga disini para pengambil keputusan melihat dari histori sebelumnya dengan kasus yang sama, mereka melihat rata-rata lama hukuman yang pernah diterima oleh pelaku perampokan bersenjata, dan melihat apa hukuman yang biasanya dijatuhkan kepada pelaku perampokan bersenjata di wilayah hukumnya?, selain pertimbangan dari histori, mereka juga melihat berdasarkan usulan ilmiah tertentu, dikatakan mereka dapat mencoba untuk memperkirakan dampak kejahatan tersebut terhadap situasi kehidupan korban dan kemudian memilih hukuman yang memiliki dampak yang sama beratnya terhadap kehidupan yang diterima oleh korban, dan mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaku untuk dapat tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam tulisannya dikatakan bahwa yang penting dalam pertimbangan ialah dilihat dari histori kejahatan yang sama di wilayah hukumnya dan dampak dari kualitas hidup korban kejahatan, namun hal ini tidak menghilangkan tantangan dalam mengukur proporsionalitas, misalnya seorang legislator belum tentu setuju bahwa rata-rata lama hukuman yang didasarkan dari histori atau yurisprudensi dapat dikatakan untuk memberikan pelaku sanksi pidana dimasa yang akan datang dapat dikatakan proporsional. Demikianpula, analisis dari kualitas hidup korban setelah menjadi korban dari pelaku sangat subjektif dan tidak memberikan apapun yang menyerupai indikator yang dapat dilihat oleh pembuat undang-undang untuk menentukan hukuman yang proporsionalitas untuk kejahatan tertentu, dalam hal menentukan tingkat kejahatan pelaku dinilai dalam tiga skala poin yaitu sangat, cukup atau sedikit (Philip Petrov, 2023).

Pada kenyataannya, suatu sanksi pidana yang dianggap hakim sudah proporsionalitas atau hukuman terhadap pelaku sebanding dengan kejahatannya berdampak pada timbulnya disparitas. Munculnya disparitas ini karena sebagian hukuman yang dijatuhkan di pengadilan lebih cenderung mencerminkan faktor-faktor pribadi pelaku, hal-hal yang bukan merupakan bagian dari kesalahan dan bahaya (unsur-unsur proporsionalitas) (Austin Lovegrove, 2000). Di negara Amerika Serikat, pada tahun 1984 dibentuk komisi hukuman, tujuan dibentuk komisi ini ialah untuk membuat pedoman hukuman federal yang wajib membatasi kebijaksanaan hukuman dari hakim federal dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya disparitas terhadap pelaku dengan jenis kejahatan yang sama. Diketahui bahwa, komisi yang dipengaruhi oleh inisiatif dari Paul Robinson, berusaha mendasarkan hukumannya pada dasar pemikiran retributive, yang menyatakan bahwa beratnya hukuman harus bergantung secara eksklusif pada beratnya kejahatan. Namun faktanya, ide dari Paul Robinson ini berhasil dan menciptakan skema hukuman yang disusun berdasarkan retributive dan proporsionalitas. Namun, pada akhirnya komisi ini menghadapi permasalahan karena tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan hukuman yang proporsional untuk sebuah kejahatan tertentu, kesulitan dari penerapan pendekatan ini ialah bahwa setiap pengurus komisi mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai proporsionalitas (Philip Petrov, 2023). Kesulitan dalam penerapan proporsionalitas ini juga dikatakan bahwa, sebaliknya, dalam konteks hukuman penjara, hakim lain telah menekankan kesulitan penerapan proporsionalitas, dengan menyatakan bahwa para hakim tidak memiliki standar obyektif yang jelas untuk membedakan antara (proporsionalitas) hukuman untuk jangka waktu tahun yang berbeda (Philip Petrov, 2023).

B. Proporsionalitas Pemidanaan oleh Hakim

Pejatuhan pidana yang proporsional adalah memberikan hukuman yang sebanding

dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Chairul Huda, 2006). Dalam pidana, tentunya hukuman harus sesuai dengan tindakan, atau pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan (Mirko Bagaric, 2001). Pejatuhan pidana yang proporsional adalah memberikan hukuman yang sebanding dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Hendi Setiawa, dkk, 2021). Pengujian proporsionalitas adalah seperti pengukuran untuk menilai sejauh mana keseimbangan antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang dipilih untuk mencapainya. Langkah-langkah yang diambil dievaluasi tidak hanya untuk keefektifan mereka, tetapi juga untuk mengukur apakah langkah yang dilakukan melanggar hak konstitusional atau tidak (Bisariyadi, 2021). Proporsionalitas yang dikenal di Indonesia biasanya dikaitkan dengan teori retributive, tujuan pidana Indonesia pada umumnya lebih kepada tujuan untuk pembalasan atau retributif. Yang mana tujuan dari pembalasan ini ialah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan pembalasan didasarkan pada tingkat keseriusan dan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hubungan antara proporsionalitas dan retribusi juga ditemukan dalam pembenaran Pengadilan atas proporsionalitas sebagai sebuah prinsip. Hakim Rosenberg di Kanada, menyoroti bahwa kepatuhan penuh terhadap prinsip proporsionalitas memastikan bahwa pelaku tidak diperlakukan secara tidak adil demi kepentingan umum (Marie Manikis, 2022).

Hakim Wilson di Pengadilan Kanada mengatakan bahwa selain melihat hukuman itu sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, ia menambahkan bahwa dalam proporsionalitas harus juga memandang kepuasan dari masyarakat (Marie Manikis, 2022). Dari pendapat di atas, menurut hemat penulis, untuk memastikan bahwa masyarakat puas akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, ada sedikit kebingungan penulis, dimana apakah maksud dari masyarakat itu ialah masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan korban dan pelaku, atau masyarakat luas yang tidak berada dalam lingkungan pelaku dan korban. Seperti yang ada di Indonesia, bahwa hakim dalam mengambil putusan perlu menggali nilai hukum yang ada di masyarakat, biasanya ada dua kemungkinan yaitu masyarakat yang berada di lingkungan pelaku dan korban dan masyarakat luas yang mengikuti perkembangan perkara tersebut. Seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian Indonesia yaitu Eliezer, dimana hukuman yang diberikan kepada tergolong ringan, padahal ialah sebagai eksekutor dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, namun sanksi pidana yang ringan diberikan hakim ialah didasarkan kepada tuntutan masyarakat yang meminta agar Eliezer tidak dihukum terlalu berat.

Proporsionalitas adalah syarat utama dari sanksi yang adil. Pertama, prinsip ini memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan beratnya pelanggaran. Hal ini terkait erat dengan tujuan pidana. Prinsip ini mendorong keadilan bagi korban dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, kedua, prinsip proporsionalitas memastikan bahwa hukuman tidak melebihi apa yang seharusnya, mengingat kesalahan moral pelaku. Dalam hal ini, prinsip ini berfungsi sebagai pembatas atau pengekang dan memastikan keadilan bagi pelaku (Marie Manikis, 2022).

Pada putusan pengadilan yang tercantum dalam tabel pendahuluan, terdapat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait kasus pembunuhan, yang mana terdapat pertimbangan dalam hal yang meringankan dan memberatkan, hal ini yang meringankan ini dilihat dari segi latar belakang pelaku, mulai dari "Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya".

Terkait dengan hal pertimbangan meringankan dan memberat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan harus berkaitan dengan dua komponen proporsionalitas berbasis *desert* (bahwa berat sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku) (Marie Manikis, 2022).

Berangkat dari *desert theory* tradisional, pengadilan di Kanada, menjelaskan bahwa hubungan kausal antara faktor latar belakang dan pelanggaran tidak diperlukan, dan juga menjelaskan bahwa faktor sistemik dan latar belakang tidak berlaku sebagai alasan atau pembenaran untuk pelanggaran tetapi memberikan konteks yang dapat mendukung kesalahan pelaku (Marie Manikis, 2022). Hal ini dikatakan dengan maksud bahwa, adapun alasan pelaku misal dari karena tekanan ekonomi, dendam atau sakit hati, sehingga melakukan suatu kejahatan, hal ini tidak dapat dilakukan sebagai alasan untuk pembenaran pelaku dalam melakukan tindak pidana, tetapi dapat juga dijadikan sebagai faktor untuk memastikan bahwa pelaku melakukan kejahatan karena apa. Di Kanada dikatakan bahwa alasan tersebut tidak menjadi hal yang meringankan bagi pelaku untuk menerima hukuman.

Berbeda dengan di Indonesia, *mesrea* itu timbul karena apa dapat dijadikan sebagai suatu hal yang meringankan. Dalam hukum Indonesia sebelumnya tidak ada mengatur secara spesifik mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim, namun dalam KUHP Indonesia yang baru, dicantumkan faktor-faktor pertimbangan hakim, dan dalam penjelasan KUHP itu, tercantum kata "diharapkan" untuk pidana itu dapat dikatakan sebagai suatu pidana yang proporsionalitas (Ps.54 KUHP, No.1, 2023). Pertimbangan hakim yang ada di KUHP No.1 Tahun 2023 merupakan faktor yang diberikan kepada hakim dan menjadi batasan dalam pertimbangan pidana. Namun, dalam hal ini juga timbul pertanyaan, apakah dengan mempertimbangkan dalam pasal 54 ayat (1) KUHP No.1 Tahun 2023, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, sudah layak, cukup layak atau tidak layak?, terlebih lagi terdapat pertimbangan nilai hukum yang ada dimasyarakat, untuk menilai pidana terhadap pelaku dan mengukur tingkat kepuasan terhadap masyarakat juga sangat sulit. Menurut penulis, hal ini juga tidak lepas dari sikap batin oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

Menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap suatu putusan harus merujuk pada konsep pencelaan, yang dimana elemen kunci pidana dikatakan ialah pencelaan dan perampasan atau perlakuan keras. Perlakuan keras ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma pelaku agar tidak mengulangi melakukan suatu kejahatan (Fadhila, Elvany, 2023). Pencelaan ialah bagian dari moralitas yang mewajibkan seseorang untuk dapat bertanggungjawab untuk suatu perbuatan yang dilakukan (Mahrus Ali, 2020). Dalam prinsip proporsionalitas diharapkan untuk setiap putusan yang dijatuhkan tidak terjadi disparitas dan lebih kepada paritas, namun kenyataannya memang setiap putusan akan menimbulkan disparitas, melihat kembali kepada keputusan subjektif yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan hukum, disparitas ini timbul ialah karena adanya kebebasan hakim yang diberikan oleh undang-undang (Nimerodi, Muharram, 2018) namun melalui KUHP No.1 Tahun 2023, diharapkan hukuman yang dijatuhkan mencerminkan sifat proporsionalitas, walau hal ini sangat sulit untuk menciptakan pidana yang proporsionalitas. Disisi lain, adanya perubahan tujuan pidana Indonesia yang berubah, selain hanya memberikan pidana yang mutlak (teori *absolut/pembalasan*) dan menakut-nakuti (teori *relative*), juga harus memberikan kepuasan (teori gabungan), kepuasan ini dapat juga diartikan sebagai kemanfaatan. Teori gabungan merupakan tujuan pidana yang penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada pelaku tindak pidana, disamping kepada kepentingan masyarakat dan korban. Teori gabungan ini memberi adanya keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan (Tina Asmarawati, 2015).

SIMPULAN

Proporsionalitas dikatakan sebagai suatu pidana yang sebanding antara tingkat keseriusan kejahatan dengan hukuman yang di terima. Selain tingkat keseriusan kejahatan dengan hukuman yang diterima harus sepadang, namun terdapat juga indikator yang menyatakan bahwa untuk menilai dari sudut kepuasan masyarakat terhadap keputusan tersebut. Perlu adanya dilakukan parameter untuk menilai suatu proporsionalitas tersebut dengan tiga penilaian yaitu layak, cukup layak atau tidak layak. Untuk proporsionalitas, harus terdapat penilaian yang layak, layak tersebut juga harus diterima dari, pelaku, korban/keluarga korban, hakim dan masyarakat. Di negara Indonesia sendiri, belum ada proporsionalitas yang dapat dikatakan sebagai suatu pidana yang bersifat proporsionalitas, penilaian proporsionalitas di Indonesia hanya berdasarkan pada penilai yang subjektif, sehingga sering menimbulkan *dissetting opinion*, bagaimana seharusnya proporsionalitas itu dapat diterapkan dan dapat benar-benar dinilai sebagai suatu pidana yang bersifat proporsionalitas. Untuk itu dimana yang akan datang, perlu penelitian yang lebih lanjut, terhadap penilaian atau indikator yang tetap untuk penerapan pidana yang proporsionalitas. Di Indonesia, perkembangan persepsi pidana, mulai dari pembalasan sampai kepada memberikan kemanfaatan, hal ini disesuaikan dengan tujuan pidana di KUHP No.1 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin Lovegrove, *Proportionality, Sentencing and The Multiple Offender*, SAGE Publications London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol.2, No.4, [1462-4745], 2000.
- Bisariyadi, Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik: Sebuah Perbandingan dikutip dari, Irene Angelita Rugian. Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman), *Jurnal Konstitusi*. Edisi No.2 Vol.18, 2021.
- Chailur Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, VOL.7, No.1, 2018.
- Endry, dkk, Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan, *Jurnal Selat*, VOL.7, No.2, 2020, e-ISSN: 2579-5767.
- Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41*, No.2, 2011.
- Fadhila Nur Amalia, Ayu Izza Elvany, Proporsionalitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan), *Prosiding Seminar Hukum Aktual UII*, Vol.1, No.1, 2023.
- Hendi Setiawan, dkk, Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN. Btm). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Edisi No. 2 Vol.2, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.
- Mahrus Ali, "Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana", (Yogyakarta: UII PresYogyakarta (Anggota IKAPI), 2020).
- Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.1, VOL.25, 2018, E-ISSN:2527-502X.
- Marie Manikis, The Principle of Proportionality in Sentencing: A Dynamic Evolution and Multiplication of Conceptions, *OSGOODE HALL LAW JOURNAL*, Vol.59, No.3, 2022.
- Masyhudi, Sistem Integritas Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di

- Indonesia, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022.
- Mirko Bagaric, *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*, London: Cavendish Publishing Limited 2001, Chapter 7, Proportionality in Sentencing: Its Justification, Meaning and Role.
- Muhammad Ainul Syamsu, "Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana", (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016).
- Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47, No.3, 2018, E-ISSN: 2527-4716.
- Philip Petrov, *Proportionality in Criminal Sentencing: A Cognitive Hypothesis*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.43, No.1, 2023.
- Tina Asmarawati, "Pidana dan Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia", (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015).
- TVOneNews.com, Pelaku Pembunuhan Balita Dijatuhi Hukuman 20 Tahun Penjara, Keluarga Korban Menganis Histeris, oleh Firda Jumardi, TVOneNews, <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/167336-pelaku-pembunuhan-balita-dijatuhi-hukuman-20-tahun-penjara-keluarga-korban-menangis-histeris>.